



**UPAYA PREVENTIF BERKEMBANGNYA MONEY GAME  
DI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA  
(Studi Bibliotik Atas Artikel Di Google Scholar)**

**M Nurul Fahmi**

Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo

**Abstrak**

Preventive measures to prevent the development of money games in Indonesia really need to be taken. Money games have really developed in various fields and have claimed quite a lot of victims and funds. The aim of this research is to analyze efforts to prevent the development of money games in Islamic banking in Indonesia by reviewing the literature with a bibliographic study of articles on Google Scholar. This research uses a literature research method where the researcher will analyze and conclude using documentation data collection techniques in the form of journals or articles that are relevant to the object under study. This research uses a qualitative approach, which is descriptive analysis, and uses induction analysis, so the results obtained are the discovery of prevention efforts according to experts using several methods, namely whistleblowing complaints to the OJK or through the police. The anti-money game law will soon be enacted, the sanctions of which can really deter the perpetrators. Carrying out internal audits and good corporate governance in sharia banking. Supervision uses two strategies, namely preventive and repressive. Forming an Investment Alert Task Force Team Increasing the Sharia Financial Literacy Index in the community and also providing a reference for managing their finances based on sharia principles.

**Kata Kunci:** Preventive, Money Game, Islamic Banking, Indonesia.

**PENDAHULUAN**

Upaya preventif berkaitan dengan munculnya *money game* merupakan upaya yang sangat penting untuk menjaga keamanan nasabah (TR

Nursandi, 2021). Keamanan nasabah dalam berkembangnya *money game* dapat diorientasi dengan model edukasi atau preventif action yang bisa dilakukan oleh berbagai pihak, pihak perbankan,

---

\*Correspondence Address : [m.nurulfahmi@iaiannawawi.ac.id](mailto:m.nurulfahmi@iaiannawawi.ac.id)

DOI : 10.31604/jips.v11i2.2024. 776-784

© 2024UM-Tapsel Press

lembaga pendidikan, keorganisasian kemasyarakatan. (Argumen) dengan asumsi bahwa pengetahuan seseorang tentang *money game* itu merupakan pengetahuan yang sangat terbatas, maka perlu/penting dilakukan upaya edukasi tentang *money game* sebagai upaya pencegahan. Contoh upaya pencegahan yang pernah dilakukan adalah Menurut pendapat Ali Akbar dalam jurnalnya, *money game* dapat dicegah dengan *whistleblowing* dan dengan perilaku etis (Ali Akbar, 2022) Berdasarkan diskripsi diatas tampak bahwa terkait dengan berkembangnya *money game* upaya preventif merupakan aspek yang tidak bisa diabaikan.

Kajian mengenai upaya preventif terhadap *money game* telah dilakukan oleh banyak ahli, diantaranya yaitu : Pada tahun 2020 penelitian yang ditulis oleh Ali Akbar menyatakan bahwa upaya preventif yaitu dengan menerapkan perilaku etis dan dalam perbankan syariah menggunakan metode *whistleblowing*. (Akbar, 2020). Selanjutnya pada tahun 2021 penelitian yang ditulis oleh Naning Kharisma Dwi Rahayu menyatakan Tindakan pencegahan mencakup pemantauan dengan menggunakan dua strategi: strategi pencegahan dan penindakan. Pencegahan berarti melibatkan, memberi nasihat, dan mendidik masyarakat tentang rincian kegiatan penggalangan dana dan cara menangani investasi ilegal. Sedangkan bentuk represifnya adalah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan konflik dan mengambil langkah-langkah untuk menghentikan aktivitasnya. Dan juga dengan membentuk Tim Satgas Waspada Investasi dalam menanggulangi investasi ilegal atau *money game* tersebut (Rahayu, 2021). Kemudian pada tahun 2022 penelitian yang ditulis Amanda dkk menyatakan Pengaduan kepada OJK atau pengaduan melalui Kepolisian atas tindakan

penipuan dan menyebarkan berita bohong dalam transaksi elektronik (Shilvia Amanda dkk, 2022). Pada tahun 2022 juga penelitian pengabdian yang ditulis oleh Fathoni, M. A., Faizi & Suprima menyatakan bahwa upaya preventif tentang *money game* bisa dengan meningkatkan indeks Literasi Keuangan Syariah di lingkungan masyarakat dan juga memberikan acuan dalam mengelola keuangannya berdasarkan prinsip syariah sehingga terhindar dari praktik investasi ilegal dan bodong (Fathoni, M. A., Faizi & Suprima, 2022)

Berbeda dengan kajian-kajian diatas, kajian ini memfokuskan pada kajian literatur yang berbasis dari hasil penelitian para ahli yang telah melakukan penelitian itu. Dan penelitian ini mencoba untuk melihat apa saja yang telah diupayakan oleh para ahli dalam tulisannya untuk mencegah *money game* itu. Dan penelitian ini berbasis pada *bibliotek online library research articles* sumber online yang difokuskan pada *search engine google scholar* dengan pranala upaya preventif dan *money game*. Oleh karena itu, pertanyaan dari penelitian ini adalah apa saja gagasan para ahli mengenai upaya preventif terhadap *money game*? Mengapa upaya preventif itu dilakukan? Apa dampak dari upaya yang dilakukan itu?

Beberapa pertanyaan diatas memiliki asumsi bahwa dalam berbagai penelitian para ahli mempunyai temuan mengenai preventif *money game*. Bahwa preventif itu memiliki landasan berfikir / penyebab yang membuat itu dilakukan. Bisa dipastikan bahwa upaya pencegahan *money game* itu mempunyai dampak yang luas baik bagi nasabah perbankan maupun masyarakat pada umumnya. Jadi berdasarkan asumsi itulah maka penelitian ini dilakukan.

## **TINJAUAN LITERATUR**

Kajian tentang upaya preventif telah dilakukan oleh para ahli, yaitu antara lain: Ali Akbar menyatakan bahwa upaya preventif bisa dengan menerapkan perilaku etis dan dalam perbankan syariah menggunakan metode *whistleblowing*. (Akbar, 2020). Selanjutnya Kharisma Dwi Rahayu menyatakan bahwa upaya preventif yaitu dengan Pengawasan dengan menggunakan dua strategi yakni dengan cara preventif dan represif. Dan juga dengan membentuk Tim Satgas Waspada Investasi dalam menanggulangi investasi ilegal atau *money game* tersebut (Rahayu, 2021). Kemudian Amanda dkk menyatakan dengan cara pengaduan kepada OJK atau pengaduan melalui Kepolisian atas tindakan penipuan dan menyebarkan berita bohong dalam transaksi elektronik (Shilvia Amanda dkk, 2022). Kemudian penelitian pengabdian yang ditulis oleh Fathoni, M. A., Faizi & Suprima menyatakan bahwa upaya preventif tentang *money game* bisa dengan meningkatkan indeks Literasi Keuangan Syariah di lingkungan masyarakat dan juga memberikan acuan dalam mengelola keuangannya berdasarkan prinsip syariah sehingga terhindar dari praktik investasi ilegal dan bodong (Fathoni, M. A., Faizi & Suprima, 2022). Selanjutnya Harizan menyatakan, upaya preventif bisa dengan melibatkan lembaga lain, bahkan lembaga pemerintah atau lembaga dan organisasi sosial yaitu dengan segera ditetapkannya Undang-undang anti *money game* yang sanksinya benar-benar bisa menjera pelakunya. (Harizan, 2017).

Kajian tentang *money game* telah dilakukan oleh para ahli, yaitu antara lain: Pada tahun 2021, Kurniawan K.S menyatakan bahwa Sanksi pidana dan penegakan hukum terhadap kegiatan *money game* berkedok bisnis MLM diatur di dalam Keputusan Menteri, KUHP dan juga diluar KUHP. (Kurniawan K.S, 2021). Selanjutnya

Suseno A.S.B. Menyatakan bahwa Cara yang dilakukan pengelola perjudian untuk menarik anggota adalah dengan menawarkan komisi atau hadiah yang besar kepada setiap orang yang berpartisipasi. Anggota yang berpartisipasi juga dapat menerima komisi dan reward jika mampu meyakinkan orang lain untuk bergabung. (Suseno, A.S.B., 2022). Kemudian Ramadhani dkk menyatakan bahwa Cara kerja aplikasi VTube melanggar unsur Fiqih Muamalah dan merupakan sistem perjudian sehingga menjadikannya aplikasi terlarang. Hal ini dapat merugikan pengguna secara moral dan material. (Ramadhani dkk, 2021). Selanjutnya Yusep Mulyana menyatakan bahwa Faktor penyebab terjadinya penipuan yang menyamar sebagai skema piramida di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari pelakunya, seperti keserakahan mencari keuntungan atau memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat. Ada faktor eksternal yang menjadi penyebab korban seperti mudah dibujuk, masih mempunyai pola pikir realistis, dan kurangnya informasi. Faktor lainnya adalah tekanan ekonomi. (Mulyana, Y, 2022).

Kajian tentang perbankan syariah telah dilakukan oleh para ahli, yaitu antara lain :

Dalam penelitiannya, Azhari, A. R., & Wahyudi, R. Menyatakan bahwa kinerja perbankan syariah pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan pembiayaan utang mengalami fluktuasi, sedangkan kinerja perbankan syariah berdasarkan pembiayaan ekuitas mengalami pertumbuhan. Kinerja dana pihak ketiga mengalami fluktuasi (Azhari, A. R., & Wahyudi, R., 2020). Pada tahun 2022, dalam penelitiannya Rachmadi Usman, S. H. menjelaskan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. (Rachmadi Usman, S. H., 2022). Rahmat Ilyas dalam penelitiannya

menyatakan bahwa Kelompok ahli Syariah Muamalah yang independen, yang dikenal sebagai DPS, memiliki keahlian di bidang perbankan lembaga keuangan Syariah dan bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di badan keuangan tersebut. Lembaga DPS mempunyai peranan penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh produk dan prosedur perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah. (Ilyas, R, 2021). Kemudian Prabowo, B. A., & Jamal, J. B. menyatakan bahwa setiap pelanggaran kepatuhan syariah yang diabaikan oleh DPS akan berdampak negatif terhadap citra dan kredibilitas perbankan syariah di mata masyarakat; Sehingga bisa berdampak pada kepercayaan masyarakat. Untuk itu peran DPS di perbankan syariah perlu dioptimalkan (Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, 2017). Dalam penelitiannya Hani Tahliani menunjukkan bahwa ada 3 tantangan Perbankan Syariah dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia (Tahliani, H, 2020).

#### **METODE**

Alasan penelitian ini dilakukan, karena *money game* merupakan tema yang sudah dibicarakan oleh para ahli. Maka dengan asumsi itu, akan lebih mudah mencari kajian-kajian dengan tema *money game*. Dan kajian ini dilakukan dalam bentuk *bibliotek*, karena kajian ini akan mudah dicari dalam *search engine*. Dan untuk kemudahan, maka penulis menggunakan *search engine google scholar* dengan pranala *money game* dan upaya preventive dengan batasan waktu 5 tahun terakhir. Karena berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sepanjang tahun 2022, OJK telah menghentikan 128 entitas investasi ilegal, termasuk skema

Ponzi dan Money Games. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 98 entitas. Dan juga Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 100 pinjaman online ilegal, sehingga jumlah pinjaman online ilegal yang ditutup sepanjang 2018 hingga 2022 menjadi 4.089 lembaga pinjol ilegal. (OJK, 2022)

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Abdussamad, Z. 2022), metode kualitatif merupakan metode penelitian yang tidak menggunakan statistik sebagai alat analisis. Dan metode ini mengambil jenis studi literatur. Adapun literatur yang dimaksud adalah hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan dan kemudian diindeksasi oleh *google scholar*. Mulai tahun 2018 sampai tahun 2022. Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu artikel-artikel dalam jurnal yang diakses oleh *google scholar*.

Dalam rangka mencari upaya itu penulis menggunakan analisis deskriptif serta menggunakan analisis induksi. Menurut (Oktavia, 2013) Tindakan preventif merupakan upaya individu untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan. Secara etimologis, "preventif" berasal dari bahasa Latin "pravenire" yang berarti "meramalkan/mencegah". Dalam arti luas, pencegahan diartikan sebagai upaya sadar untuk mencegah kerugian, atau gangguan terhadap seseorang. Oleh karena itu, tindakan preventif adalah langkah yang dilakukan sebelum terjadi sesuatu. Hal ini terjadi karena merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan.

#### **HASIL**

Data yang ditemukan dari artikel - artikel pada *search engine google scholar* dengan pranala *money game* dan upaya preventive adalah sebagai berikut :

NO	PENULIS	TAHUN	JUDUL JURNAL	TEMUAN
1.	Ali Akbar	2020	Mencegah Fraud Di Dalam Industri Perbankan.	Upaya Preventif dengan perilaku etis dan variabel sistem <i>whistleblowing</i> berpengaruh terhadap variabel pencegahan kecurangan/ penipuan.
2.	Shilvia Amanda, dkk	2022	Penegakan Hukum Terhadap Praktik Money Game Dengan Skema Ponzi Dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi Tiktok E-Cash Di Indonesia	Upaya preventif terhadap aktivitas perjudian investasi e-cash ilegal Tiktok dapat dilakukan melalui pengaduan ke OJK atau pengaduan kepolisian atas aktivitas penipuan dan penyebaran berita bohong dalam transaksi elektronik.
3.	Naning Kharisma Dwi Rahayu	2021	<i>Penerapan Sistem Pengawasan Investasi Ilegal Melalui Money Game Di Wilayah OJK Jember Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK.</i>	Penerapan upaya preventif melalui pengawasan OJK Jember memantau kegiatan penanaman modal (perjudian) ilegal dengan dua strategi yaitu pencegahan dan pemberantasan. Pencegahan: dengan mengedukasi dan memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang ciri-ciri kegiatan penggalangan dana dan cara menangani investasi ilegal. Cukup Represif: memberikan opsi penyelesaian konflik dan tindakan untuk menghentikan operasi. Tim Satgas Waspada Investasi juga dibentuk untuk memberantas investasi ilegal melalui perjudian. Hal itu tertuang dalam Keputusan Komisi Nomor 23/KDK.01/2016.
4.	M.A Fathoni,dkk	2022	Edukasi Keuangan Syariah Melalui Mimbar Masjid Sebagai Upaya Preventif Terhindar Dari Investasi Bodong	Upaya preventif dengan meningkatkan indeks literasi keuangan syariah di Sawangan Kota Depok dan Ciputat Kota Tangsel. Selain itu, peserta kegiatan ini juga akan mendapatkan bimbingan bagaimana mengelola keuangannya berdasarkan prinsip syariah agar terhindar dari praktik investasi ilegal dan bodong.
5.	Harizan	2017	Upaya Preventif Berkembangnya Money Game di Indonesia	Pemerintah Indonesia seperti (OJK) sebenarnya telah mencegah masyarakat menjadi korban dan menyebarkan cara-cara <i>Money Game</i> , namun tetap saja para pendiri <i>Money Game</i> menemukan cara untuk menghilangkan cara-cara pencegahan tersebut. Oleh karena itu Pemerintah harus mencoba cara lain, yaitu dengan melibatkan lembaga lain, bahkan lembaga pemerintah atau lembaga dan organisasi sosial.
6.	Kurniawan KS dan Dedy	2021	Studi tentang penegakan hukum terhadap kegiatan money game berkedok bisnis multi level marketing	Temuan : 1) Peraturan Hukum Bisnis (MLM) diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 73/MPP/Kep/3/2000 tentang pengaturan kegiatan distribusi

				berjenjang. Terkait dengan tindak pidana bisnis MLM (KUHP) adalah Pasal 372 dan 374 KUHP tentang penggelapan dan/atau Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Saat ini, di luar hukum pidana, terdapat ketentuan yang dapat menjerumuskan pelaku ke tindak pidana yang lebih berat, apalagi dengan adanya Pasal 9, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Transaksi Komersial. 2) Pelaku juga dapat dituntut dengan Ketentuan lain di luar KUHP yang dapat membuat pelakunya terkena tindak pidana yang lebih berat antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Kasus Penipuan Elektronik (Online), Ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.), dan diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
7.	Suseno A.S.B	2022	Pertanggungjawaban hukum atas wanprestasi pengelola money game berskema piramida (ponzi) terhadap anggota	Cara yang dilakukan pengelola perjudian untuk menarik anggota adalah dengan menawarkan komisi atau hadiah yang besar kepada setiap orang yang berpartisipasi. Selain itu, anggota yang berpartisipasi dapat memperoleh komisi dan imbalan jika mereka dapat meyakinkan orang lain untuk bergabung. Selain bertanggung jawab atas kegagalan anggotanya, pengelola money game skema piramida (Ponzi) saat ini sangat sulit untuk dimintai pertanggungjawaban, terutama dalam kasus Promosi Bersama.
8.	Ramadhani, dkk	2021	Penggunaan aplikasi vtube bermotif <i>money game</i> perspektif fikih muamalah	Aplikasi VTube mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam fiqih Muamalah, seperti Maysir, Gharar, Ighra', Kadzib, dll. Oleh karena itu, aplikasi VTube merupakan aplikasi terlarang karena melanggar unsur yurisprudensi Muamalah. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i yang melarang jual beli benda gaib.
9.	Yusep Mulyana	2022	Sosialisasi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok yang Menerapkan Skema Piramida	Respons kepolisian dilakukan secara proaktif melalui siaran pers, kehumasan, dan edukasi masyarakat, sedangkan tindakan represif dilakukan melalui investigasi, bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi yang diselenggarakan OJK melalui kepolisian setempat. Investigasi terkait insiden

				bisnis yang disamarkan sebagai skema piramida.
10.	Anisyah Nur Istiqomah	2021	Pengaruh Audit Internal Dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus di BTN Syariah Kantor Cabang Cirebon)	Artinya secara simultan menetapkan (bersama-sama) bahwa audit internal dan tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan di BTN Syariah Cabang Cirebon.

**DISKUSI**

Dari temuan diatas upaya preventif yang dilakukan oleh para ahli bisa dipetakan menjadi beberapa cara, yaitu :

*Pertama*, dengan menerapkan perilaku etis dan dalam perbankan syariah menggunakan metode *whistleblowing* (Akbar, 2020). *Kedua*, Pengaduan kepada OJK atau polisi mengenai penipuan transaksi elektronik dan penyebaran berita bohong. (Shilvia Amanda dkk, 2022). *Ketiga*, Pengawasan dengan menggunakan dua strategi yakni dengan cara pencegahan (preventif) dan pemberantasan (represif) (Naning Kharisma Dwi Rahayu, 2021). *Secara pencegahan* maknanya yaitu dengan sosialisasi, penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal. Sedangkan *secara pemberantasan* maknanya yaitu memberikan fasilitas penyelesaian sengketa dan tindakan penghentian kegiatan. Dan juga dengan membentuk Tim Satgas Waspada Investasi dalam menanggulangi investasi ilegal atau *money game* tersebut.

*Keempat*, Dengan meningkatkan indeks literasi keuangan syariah di masyarakat dan memberikan bahan referensi pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip syariah untuk menghindari praktik investasi ilegal dan bodong. (M.A Fathoni dkk, 2022). *Kelima*, Pemerintah Indonesia seperti (OJK) sebenarnya telah mencegah masyarakat menjadi korban dan menyebarkan cara-cara *Money Game*, namun tetap saja para pendiri *Money Game* menemukan cara

untuk menghilangkan cara-cara pencegahan tersebut. Oleh karena itu Pemerintah harus mencoba cara lain, yaitu Dengan melibatkan lembaga lain, bahkan lembaga pemerintah atau lembaga dan organisasi sosial yaitu dengan segera ditetapkannya Undang-undang anti *money game* yang sanksinya benar-benar bisa menjera pelakunya (Harizan, 2017). *Keenam*, Mengadakan audit internal dan *good corporate governance* pada perbankan syariah, karena hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan atau perbuatan *money game* pada perbankan syariah tersebut (Anisyah Nur Istiqomah, 2021)

Penelitian ini merupakan penelitian awalan karena ditemukan bahwa meskipun sudah banyak sekali upaya preventif yang sudah dilakukan oleh para ahli, akan tetapi masih saja sampai sekarang kasus *money game* belum bisa mereda. Bahkan pada tahun 2022, OJK telah menghentikan 128 entitas investasi ilegal, termasuk skema Ponzi dan *Money Game*. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 98 entitas (OJK, 2022). Dan juga Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 100 pinjaman online ilegal (Kontan, 2022). Hal ini yang harus terus digali solusinya dan dipikirkan oleh para ahli selanjutnya. Tindakan yang harus dilakukan oleh peneliti selanjutnya, yaitu mencari cara baru dalam upaya preventif yang benar-benar bisa dalam menanggulangi masalah *money game* yang terus merajalela terutama dalam dunia perbankan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata para ahli sudah memberikan cara dalam upaya preventif terhadap praktek *money game* terutama pada perbankan syariah, diantaranya yaitu: dengan menerapkan perilaku etis dan dalam perbankan syariah menggunakan metode *whistleblowing*. Dengan Pengaduan kepada OJK atau polisi mengenai penipuan transaksi elektronik dan penyebaran berita bohong. Dengan segera ditetapkannya UU anti *money game* yang sangsinya benar-benar bisa menjera pelakunya. Mengadakan audit internal dan *good corporate governance* pada perbankan syariah. Pengawasan dengan menggunakan dua strategi yakni dengan cara preventif dan represif. *Secara preventif* yaitu dengan sosialisasi, penyuluhan/edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal. Sedangkan *secara represif* yaitu memberikan fasilitas penyelesaian sengketa dan tindakan penghentian kegiatan. Membentuk Tim Satgas Waspada Investasi dalam menanggulangi investasi ilegal atau *money game* tersebut. Dengan meningkatkan indeks literasi keuangan syariah di masyarakat dan memberikan bahan referensi pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip syariah untuk menghindari praktik investasi ilegal dan bodong. Ternyata meski banyak upaya yang dilakukan para ahli untuk mencegahnya, kasus *money game* belum juga surut. Bahkan pada tahun 2022, OJK menangkap 128 entitas investasi ilegal, termasuk skema Ponzi dan *Money Game*. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 98 unit. Satgas Peringatan Investasi juga menemukan 100 pinjaman online ilegal. Inilah yang perlu dipikirkan para ahli

selanjutnya dalam menanggulangi masalah *money game* yang kian menjadi jadi. Dengan hasil penelitian ini juga bisa membuka untuk penelitian selanjutnya, bagaimana upaya preventif yang benar-benar bisa menanggulangi tentang permasalahan *money game* ini. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu bahwa kajian penelitian ini hanya dilakukan di perbankan Indonesia dan dalam koridor perbankan syariah..

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdussamad, Z. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif.

Akbar, Ali. "Mencegah Fraud Di Dalam Industri Perbankan." *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 3, no. 1 (2020).

Amanda, S., Noval, S. M. R., & Herlina, E. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Praktik Money Game Dengan Skema Ponzi Dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi Tiktok E-Cash Di Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 4(1), 57-76.

Azhari, A. R., & Wahyudi, R. (2020). Analisis kinerja perbankan syariah di Indonesia: Studi masa pandemi Covid-19. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10(2), 96-102.

Dewi, Z. R. (2022). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN BANK NEGARA INDONESIA DAN BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 180-190.

Labib, M. M. (2021). The Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 28 TERHADAP TRADING dengan Menggunakan Fitur Swap Free pada Broker FBS. *An-Nahdhah*, 14(2), 26-55.

Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42-53.

Inayah, A. U. (2021). Faktor Pelayanan, Promosi Dan Reputasi Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Haji Pada Bri Syariah Kantor Cabang Pembantu Magelang Tahun 2019. *AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM*, 1(2), 32-48.

Khasanah, F., Muhajir, & Fatonah, N. (2022). Hubungan Antara Motivasi Kerja dan

Lingkungan Kerja Dengan Kinerja Karyawan Pada Bank BRI Syariah KCP Kebumen. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 9(2), 240-253.

Fathoni, M. A., Faizi, F., & Suprima, S. (2022). Edukasi Keuangan Syariah Melalui Mimbar Masjid Sebagai Upaya Preventif Terhindar Dari Investasi Bodong. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(6), 735-742.

Harizan. (2017). Upaya Preventif Berkembangnya Money Game di Indonesia. *ASY SYAR'YYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM*, 2(1).

Kurniawan Ks, D. E. D. Y. (2021). *Studi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Money Game Berkedok Bisnis Multi Level Marketing* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Kalimantan Mab).

Muhajir, M., & Haq, Z. (2022). Analysis of Sharia Economic Law on Video Reupload Practices by Facebook Fanpages User. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IISSE)*, 5(1), 255-266.

Mulyana, Y. (2022). Sosialisasi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedokyang Menerapkan Skema Piramida. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 1(12), 2329-2340.

Nursandi, TR (2021). *Perlindungan Konsumen Pengguna Aplikasi Tiktok Cash* (Disertasi Doktor, UPN" VETERAN JAWA TIMUR).

Oktavia, Yuni. 2013. Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif (<https://yunivia88.blogspot.com/2013/05/promotifpreventifkuratifrehabilitatif.html>) diakses 28 Oktober 2023

Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Sinar Grafika.

Ramadhani, I. F., Solekhan, A., Zahrotunnisa, U., Andriansyah, Y., & Krismono, K. (2021). PENGGUNAAN APLIKASI VTUBE BERMOTIF MONEY GAME PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH. *Al-Mawarid: JSYH*, 3(1).

Rahayu, N. K. D. (2021). *Penerapan Sistem Pengawasan Investasi Ilegal Melalui Money Game Di Wilayah Otoritas Jasa Keuangan Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan* (Doctoral dissertation, Fakultas Syariah Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah)Prabowo, Bagya Agung, dan Jasri Bin Jamal. "Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 1 (Januari 2017): 113-29.

<https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>.

Saifudin, S., Sudarmaji, W., & Muhajir, M. (2022). Bagi Hasil Usaha Pembibitan Tanaman Sistim Mertelu Dalam Perspektif Hukum Islam. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 4(2), 172-182.

Sudarmaji, W., Musolin, M., Muhajir, M., & Basit, A. (2022). Case Study: Review of Islamic Law on the Practice of Buying and Selling Land in Conflict at the Mungkid District Court in Lawsuit of Acts Against the Law. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(1), 932-939.

Suseno, A. S. B. (2022, November). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS WANPRESTASI PENGELOLA MONEY GAME BERSKEMA PIRAMIDA (PONZI) TERHADAP ANGGOTA. In *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)* (Vol. 5, No. 1, pp. 153-162).

Tahliani, H. (2020). Tantangan Perbankan Syariah dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Madani Syari'ah*, 3(2), 92-113.

<https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Kentitas-Investasi-Ilegal-dan-100-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx>

<https://www.kontan.co.id/tag/money-game>